

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO

KODE	32
------	----






PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT




Jl. Sudarman Nomor 1, Lantai 1
Telp. (0331) 428823
Jember

Nomor SOP	700/SOP/32/35.09.410/2024
Kode	
Revisi ke-	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	 Ratno C. Sembodo, SH. Pembina Tk. I NIP. 19740827 200501 1 006
Nama SOP	Penyusunan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Nomor xxx Tahun xxxx tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember; 5. Peraturan Bupati Nomor xxx Tahun xxxx tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember; 6. Peraturan Bupati Jember Nomor xx tahun xxxx tentang penilaian risiko pada perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi APIP; 2. Menguasai wilayah pemeriksaan; 3. Memahami tentang Penilaian Risiko; 4. Memahami Proses Bisnis OPD; 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Peta Auditan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan data dan informasi pelaksanaan program; 2. Peta Auditan; 3. LHP yang lalu; 4. ATK; 5. Komputer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Selambat-lambatnya bulan Desember sudah tersusun 2. Ditetapkan dengan keputusan Bupati 3. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, pelaksanaan PKPT tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Auditi atau objek Pemeriksaan masing-masing wilayah; 2. Pelaksanaan PKPT diawali dengan penyusunan SK PKPT; 3. Setiap tahapan kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk hardcopy

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Auditor	Irban	Subbag Perencanaan &Keuangan	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Inspektur membentuk Tim Penyusun Peta Auditan terdiri dari Sekretaris, Irban, Auditor, Kasubag Perencanaan dan Keuangan						Data Pejabat, Auditor	1 hari	SK Tim Penyusun Peta Auditan	Dilaksanakan maksimal bulan November
2	Tim Penyusun Peta Auditan mengumpulkan data sebagai dasar penetapan risiko						Risk Register Kertas Kerja Penialain Risiko OPD RPJMD Renstra	3 hari	Tersedianya data sebagai dasar penetapan risiko	
3	Tim Penyusun Peta Auditan membuat konsep peta auditan berdasarkan data dibandingkan dengan penetapan kriteria risiko						Tersedianya data sebagai dasar penetapan risiko	7 hari	Kertas Kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko per IRBAN Wilayah	

4	Tim Penyusun Peta Auditan menyerahkan konsep peta auditan yang telah disusun bersama kepada Sekretaris						Kertas Kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko per IRBAN Wilayah	3 hari	Konsep Peta Auditan		
5	Sekretaris mengoreksi konsep peta auditan, jika setuju maka Sekretaris memberikan paraf kemudian menyerahkan kepada Inspektur untuk mendapat pengesahan. Namun jika tidak setuju maka Sekretaris mengembalikan kembali konsep peta auditan kepada Tim Penyusun Peta Auditan untuk diperbaiki.					Ada Koreksi	mengoreksi konsep Apakah ada Koreksi?	Konsep Peta Auditan	1 Hari	Konsep Peta Auditan yang telah dikoreksi Sekretaris	
							Tidak ada koreksi				

6	<p>Inspektur mengoreksi peta auditan, jika setuju maka Inspektur menandatangani Peta Auditan tersebut, namun jika tidak setuju maka Inspektur mengembalikan kembali Peta Auditan tersebut kepada Sekretaris selanjutnya sekretaris mengembalikan kepada tim untuk memperbaiki</p>					<p>Konsep Peta Auditan yang telah dikoreksi Sekretaris</p>	2 hari	Konsep Peta Auditan yang telah dikoreksi Inspektur	
7	<p>Inspektur menyampaikan Peta Auditan kepada Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional auditor melalui sekretaris</p>				<p>Konsep Peta Auditan yang telah dikoreksi Inspektur</p>	1 hari	Peta Auditan berbasis Risiko		
8	<p>Kasubbag Perencanaan dan keuangan mengarsip Peta Auditan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan PKPT berbasis Risiko</p>				<p>Peta Auditan berbasis risiko</p>	30 menit	Telah dilakukan pengarsipan peta Auditan		
9	Selesai						Peta Auditan berbasis Risiko telah selesai	paling lambat Bulan Desember	